



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2016/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARSUN Als. BATAT Bin TARMUJI (Alm).**
2. Tempat lahir : Danau Panggang
3. Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 03 Juli 1971
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Luang RT. 003/002 Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara Propinsi Kalsel.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 126/Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 27 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 27 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa DARSUN Als. BATAT Bin TARMUJI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Perzinahan” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa DARSUN Als. BATAT Bin TARMUJI (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah buku pernikahan nomor : PW.01/20/166/XII/1989 dengan warna hijau dan merah an. ZAINAL ILMI, H dan an. Hj. RUSMINI

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP dengan nomor induk kependudukan 6308011007660004
a. ZAINAL ILMI, H
- 1 (satu) buah KTP dengan nomor induk kependudukan 6308014510700001
an. Hj. RUSMINI
- 1 (satu) buah KTP dengan nomor induk kependudukan 630802037710002
an. DARSUN

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Hj. Rusmini.

4. Menetapkan agar terdakwa DARSUN Als. BATAT Bin TARMUJI (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DARSUN Als. BATAT Bin TARMUJI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Kampung Baru RT. 009 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Bartim Prop. Kalteng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, sebagai laki-laki yang turut melakukan perbuatan berzina, sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu bersuami, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Hj. Rusmini (dalam berkas terpisah) dan saksi Zainal Ilmi sebagai pasangan suami istri yang sah berdasarkan Buku Pernikahan dengan Nomor : PW.01/20/166/XII/1989, mempunyai kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis, sehingga Hj. Rusmini meminta cerai pada saksi Zainal Ilmi, namun perceraian tersebut belum terjadi karena saksi Zainal Ilmi tidak mau menceraikan Hj. Rusmini, sehingga Hj. Rusmini menjalin hubungan dengan terdakwa, pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekira pukul 22.00 wib Hj. Rusmini datang ke barak kontrakan terdakwa, Hj. Rusmini dan terdakwa melakukan hubungan badan dengan cara telanjang berdua lalu alat kelamin terdakwa masuk ke alat kelamin Hj. Rusmini hingga terdakwa mengeluarkan sperma, hubungan badan tersebut kembali terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 wib dan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 wib, Ketua RT setempat dan petugas Polsek Dusun Tengah menggerebek barak kontrakan terdakwa dan ditemukan terdakwa bersama Hj. Rusmini berdua di dalam barak tersebut.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZAINAL ILMI.H Bin A. AHMAD (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melaporkan terdakwa karena telah melakukan perzinahan dengan istri sahnya yang bernama Hj Rusmini
- Bahwa kejadian dugaan perzinahan tersebut terjadinya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Kampung Baru RT. 009 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Bartim Prop. Kalteng.
- Bahwa benar saksi adalah suami sah dari saksi Hj. Rusmini sesuai dengan Buku Pernikahan dengan Nomor : PW.01/20/166/XII/1989.
- Bahwa benar sampai sekarang antara saksi dan saksi Hj. Rusmini belum bercerai.
- Bahwa menurut saksi sudah 3 (tiga) bulan saksi Hj. Rusmini meninggalkan saksi dan anak-anaknya.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari Aban bahwa melihat saksi Hj, Rusmini di Desa Kampung Baru Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Bartim Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2017 saksi mendatangi Polsek Dusun Tengah untuk melapor.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib, saksi bersama ketua RT 09 dan anggota Polsek Dusun Tengah mendatangi sebuah rumah sewa di Kampung Baru Rt.09 lalu mengetuk pintu tersebut dan tidak lama dibuka oleh terdakwa.
- Bahwa ketika petugas kepolisian masuk rumah ternyata di dalam ada saksi Hj. Rusmini;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, terdakwa dengan saksi Hj Rusmini sebelum penggerebekan mereka telah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUPIANUR Bin YANTO (Alm)**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dugaan perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa bersama seorang perempuan yang bernama Hj Rusmini
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Kampung Baru RT. 009 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Bartim Prop. Kalteng.
 - Bahwa saksi adalah tetangga ketua RT 09 yaitu saksi Lukman Hasyim.
 - Bahwa saat itu saksi melihat anggota kepolisian memanggil saksi Lukman Hasyim lalu mereka menuju saluran irigasi.
 - Bahwa setelah saksi Lukman Hasyim kembali, saksi bertanya apa yang terjadi dan saksi Lukman Hasyim bercerita habis menggerebek pasangan bukan suami istri yang tinggal di rumah kontrakan yang berada di jalan saluran irigasi.
 - Bahwa kemudian saksi menerima telepon dari terdakwa yang meminta tolong untuk mengambil kunci rumah dan HP yang tertinggal dan menitip sepeda motor pada saksi, sehingga saksi mengetahui pasangan tersebut salah satunya adalah terdakwa.
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa karena pada tanggal 22 September 2016 saksi dimintai tolong oleh terdakwa untuk mencari rumah kontrakan.
 - Bahwa pada tanggal 25 September 2016 saksi mendapatkan rumah kontrakan untuk terdakwa dan terdakwa mulai menempati rumah tersebut sendiri.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2016, saksi baru melihat ada perempuan yang saksi tidak kenal tinggal bersama terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Hj. RUSMINI Binti SUKRI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penggerebekan oleh petugas karena saksi tinggal bersama dengan terdakwa dalam suatu kamar atau barak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Kampung Baru RT. 009 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Bartim Prop. Kalteng.
- Bahwa benar saksi adalah istri sah dari saksi Zainal Ilmi sesuai dengan Buku Pernikahan dengan Nomor : PW.01/20/166/XII/1989.
- Bahwa sampai sekarang antara saksi dan saksi Zainal Ilmi belum bercerai.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dua tahun saksi sudah pisah rumah dengan saksi Zainal IImi karena ada permasalahan dalam keluarga;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa juga sudah dua tahun kemudian saksi dan terdakwa berpacaran.
 - Bahwa menurut saksi, selama dua tahun tersebut hubungannya dengan saksi Zainal IImi sudah tidak harmonis dan saksi beberapa kali meminta cerai namun saksi Zainal IImi tidak mau menceraikan saksi.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 saksi datang ke rumah kos terdakwa di Kampung Baru dan tinggal dengan terdakwa satu rumah.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016, saksi dan terdakwa melakukan hubungan badan dengan cara telanjang berdua lalu alat kelamin terdakwa masuk ke alat kelamin saksi hingga terdakwa mengeluarkan sperma.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 wib, datang saksi Zainal IImi bersama dengan ketua Rt.09 dan petugas kepolisian mendatangi rumah kos tersebut dan mendapati saksi dengan terdakwa tinggal dalam satu rumah.
 - Bahwa sebelum kejadian ini saksi Hj.Rusmini juga pernah melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sejak dua tahun yang lalu terdakwa berkenalan dengan saksi Hj. Rusmini dan berlanjut sampai pacaran.
- Bahwa benar terdakwa sudah bercerai sekitar empat tahun yang lalu.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi Hj. Rusmini masih terikat perkawinan dengan saksi Zainal IImi namun hubungannya sudah tidak harmonis.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 saksi Hj. Rusmini datang ke rumah kos terdakwa di Kampung Baru dan tinggal dengan terdakwa satu rumah di Kampung Baru RT. 009 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Bartim Prop. Kalteng.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016, saksi Hj. Rusmini dan terdakwa melakukan hubungan badan dengan cara telanjang berdua lalu alat kelamin terdakwa masuk ke alat kelamin saksi Hj. Rusmini hingga terdakwa mengeluarkan sperma.
- Bahwa sebelum kejadian ini, terdakwa dan saksi Hj.Rusmini juga pernah melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 wib, datang saksi Zainal Ilmi bersama dengan ketua Rt.09 dan petugas kepolisian mendatangi rumah kos tersebut dan mendapati saksi Hj. Rusmini dengan terdakwa tinggal dalam satu rumah.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah buku pernikahan nomor : PW.01/20/166/XII/1989 dengan warna hijau dan merah an. ZAINAL ILMI, H dan an. Hj. RUSMINI
- 1 (satu) buah KTP dengan nomor induk kependudukan 6308011007660004 a. ZAINAL ILMI, H
- 1 (satu) buah KTP dengan nomor induk kependudukan 6308014510700001 an. Hj. RUSMINI
- 1 (satu) buah KTP dengan nomor induk kependudukan 630802037710002 an. DARSUN

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar sejak dua tahun yang lalu terdakwa berkenalan dengan saksi Hj. Rusmini dan berlanjut sampai pacaran.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa saksi Hj. Rusmini masih terikat perkawinan dengan saksi Zainal Ilmi sesuai dengan Buku Pernikahan dengan Nomor : PW.01/20/166/XII/1989 namun hubungannya sudah tidak harmonis.
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 saksi Hj. Rusmini datang ke rumah kos terdakwa di Kampung Baru dan tinggal dengan terdakwa satu rumah di Kampung Baru RT. 009 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Bartim Prop. Kalteng.
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016, saksi Hj. Rusmini dan terdakwa melakukan hubungan badan dengan cara

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telanjang berdua lalu alat kelamin terdakwa masuk ke alat kelamin saksi Hj. Rusmini hingga terdakwa mengeluarkan sperma.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 wib, datang saksi Zainal Ilmi bersama dengan ketua Rt.09 dan petugas kepolisian mendatangi rumah kos tersebut dan mendapati saksi Hj. Rusmini dengan terdakwa tinggal dalam satu rumah.
- Bahwa benar sebelum kejadian ini, terdakwa dan saksi Hj.Rusmini juga pernah melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur seorang pria;**
2. **Unsur turut melakukan perbuatan berzina;**
3. **Unsur diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu bersuami;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur seorang pria;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pria atau laki-laki pada dasarnya menunjuk pada laki-laki/pria yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau barang siapa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya, dengan demikian siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa DARSUN Als. BATAT Bin TARMJI (Alm)**, jenis kelamin laki-laki sebagaimana dengan identitas lengkap terdakwa tersebut diatas yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur pria dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur turut melakukan perbuatan berzina;

Menimbang, bahwa menurut pengertian umum, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar suka sama suka yang belum terikat oleh perkawinan yang sah, namun menurut pasal ini, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.

Menimbang, bahwa barulah dapat dikatakan persetubuhan itu terjadi apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam anggota kelamin wanita sedemikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan air mani atau sperma;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui pada pokoknya bahwa saksi Zainal Iلمي adalah suami sah dari saksi Hj. Rusmini sesuai dengan Buku Pernikahan dengan Nomor : PW.01/20/166/XII/1989 dan hal tersebut terdakwa mengetahui bahwa saksi Hj. Rusmini masih terikat perkawinan dengan saksi Zainal Iلمي namun hubungannya sudah tidak harmonis.

Menimbang, bahwa awalnya sejak dua tahun yang lalu terdakwa berkenalan dengan saksi Hj. Rusmini dan berlanjut sampai pacaran.

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 saksi Hj. Rusmini datang ke rumah kos terdakwa di Kampung Baru dan tinggal dengan terdakwa satu rumah di Kampung Baru RT. 009 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Bartim Prop. Kalteng dan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016, saksi Hj. Rusmini dan terdakwa melakukan hubungan badan dengan cara telanjang berdua lalu alat kelamin terdakwa masuk ke alat kelamin saksi Hj. Rusmini hingga terdakwa mengeluarkan sperma.

Bahwa setelah saksi Zainal Iلمي mengetahui keberadaan saksi Hj. Rusmini tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 wib, datang saksi Zainal Iلمي bersama dengan ketua Rt.09 dan petugas kepolisian mendatangi rumah kos tersebut dan mendapati saksi Hj. Rusmini dengan terdakwa tinggal dalam satu rumah dan sebelum kejadian ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Hj. Rusmini juga pernah melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri dan semua itu dilakukan dalam status bukan sebagai suami istri namun sebagai hubungan berpacaran saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan **“unsur turut melakukan perbuatan berzina”** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu bersuami;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah menurut UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang beresesuaian anatara yang satu dengan yang lainnya diketahui pada pokoknya bahwa saksi Hj. Rusmini adalah istri sah dari saksi Zainal Ilmi sesuai dengan Buku Pernikahan dengan Nomor : PW.01/20/166/XII/1989 dan sampai sekarang antara saksi Hj. Rusmini dan saksi Zainal Ilmi belum bercerai.

Menimbang, bahwa benar sudah dua tahun saksi Hj. Rusmini pisah rumah dengan saksi Zainal Ilmi karena hubungannya sudah tidak harmonis dan saksi Hj. Rusmini beberapa kali meminta cerai namun saksi Zainal Ilmi tidak mau menceraikan saksi Hj. Rusmini sehingga saksi Hj. Rusmini kenal dengan terdakwa kemudian berpacaran dan terdakwa mengetahui hal itu bahwa saksi Hj Rusmini belum cerai dengan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut disimpulkan bahwa saksi Hj. Rusmini adalah istri sah dari saksi Zainal Ilmi sesuai dengan Buku Pernikahan dengan Nomor : PW.01/20/166/XII/1989 dan terdakwa mengetahui bahwa saksi Hj. Rusmini adalah masih istri dari saksi Zainal Ilmi.

Menimbang, bahwa berdasarkan urian tersebut diatas, dengan demikian **“unsur diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu bersuami”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggai tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku pernikahan nomor : PW.01/20/166/XII/1989 dengan warna hijau dan merah an. ZAINAL ILMI, H dan an. Hj. RUSMINI;
- 1 (satu) buah KTP dengan nomor induk kependudukan 6308011007660004 a. ZAINAL ILMI, H;
- 1 (satu) buah KTP dengan nomor induk kependudukan 6308014510700001 an. Hj. RUSMINI;
- 1 (satu) buah KTP dengan nomor induk kependudukan 630802037710002 an. DARSUN;

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Hj. Rusmini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak ikatan perkawinan antara saksi Hj. Rusmini dan saksi Zainal Ilmi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARSUN Als. BATAT Bin TARMUJI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan Zina;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan;**
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku pernikahan nomor : PW.01/20/166/XII/1989 dengan warna hijau dan merah an. ZAINAL ILMI, H dan an. Hj. RUSMINI;
 - 1 (satu) buah KTP dengan nomor induk kependudukan 6308011007660004 a. ZAINAL ILMI, H;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP dengan nomor induk kependudukan 6308014510700001
an. Hj. RUSMINI;
- 1 (satu) buah KTP dengan nomor induk kependudukan 630802037710002
an. DARSUN;

**Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Hj.
Rusmini;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017, oleh MASKUR
HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan
HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Febuari 2017 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZAL
BIDURI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta
dihadiri oleh BASUKI ARIF WIBOWO, S.H., M.Hum Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZAL BIDURI, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN.Tml